



P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.P/2022/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nama : Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi  
NIK : 6472040501810009  
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 05 Januari 1981 / Umur : 41 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan K.S. Tubun, RT032, Kelurahan Bontang Kuala,  
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi  
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Ar Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi  
NIK : 6472053108830001  
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 31 Agustus 1983 / Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jalan K.H. Harun Nafsi, RT012, Kelurahan Rapak Dalam,  
Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi  
NIK : 6472052911890002  
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 29 November 1989 / Umur : 33 tahun  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jalan Merdeka Timur, Gang 3, RT100, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Nama : Al Hafidh Bani johan bin Johan Junaidi  
NIK : 6472052510960011  
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 25 Oktober 1996 / Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jalan Merdeka Timur, Gang 3, RT100, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Desember 2022 dengan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA. Smd. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad menikah pada tanggal 01 Juli 1980, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/35/1980/81, tanggal 02 Juli 1980;
2. Bahwa dari pernikahan Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad telah dikaruniai 4 anak bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Al Anshor Bani Johan, lahir di Samarinda tanggal 05 Januari 1981;
- b. Ar Robbid Pahim Johan, lahir di Samarinda tanggal 31 Agustus 1983;
- c. Ali Akbar Ibnu Johan, lahir di Samarinda tanggal 29 November 1989;
- d. Al Hafidh Bani Johan, lahir di Samarinda tanggal 25 Oktober 1996;
3. Bahwa selama pernikahan antara Johan Junaidi bin Abdul Samad dengan Bastiah Ahmad binti Ahmad tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 yang lalu, Bastiah Ahmad binti Ahmad meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-08112022-0033 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 08 November 2022 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Bastiah Ahmad binti Ahmad tetap beragama Islam;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 yang lalu, Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-08082022-0009 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 08 Agustus 2022 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Johan Junaidi bin Abdul Samad tetap beragama Islam;
6. Bahwa sebelum almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) Abdul Samad bin Muhammad Meninggal dunia tahun 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.12/45/SDM/2012 dari Kelurahan Sidodamai Kota Samarinda tanggal 14 Mei 2012 dan (ibu) Kamiatun binti Abdullah telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-10112022-0008 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 November 2022;
7. Bahwa sebelum almarhumah Bastiah Ahmad binti Ahmad meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. Tabungan di Bank Kaltimtara, Nomor Rekening : 3012665148 atas Nama Johan Junaidi;
  - b. Sebidang Tanah dan 1 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gerilya Gg. Ibrahim Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 147 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 16.01.04.08.1.10268, atas nama Johan Junaidi Samad;

c. Sebidang Tanah dan 2 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 300 M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/929/14/KASU/2003 Tanggal 15 April 2003, atas nama H. Johan Junaidi Samad:

9. Bahwa almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad;
11. Bahwa baik Para Pemohon sebagai ahli waris sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad;
12. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank dan sertifikat tanah yang disebutkan pada point 6(enam);
14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggal dunia pada 12 Juli 2022 karena sakit dan Bastiah Ahmad binti Ahmad meninggal dunia pada 13 Mei 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad adalah :
  - a. Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - b. Ar Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - c. Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - d. Al Hafidh Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 495/35/MI/180 tanggal 01 Juli 1980 atas nama Johan Junaidi bin Abdul samad dengan Bastiah binti Muhammad, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2864.a//SM/1987 atas nama Al Anshor Bani Johan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Samarinda pada tanggal 27 Agustus 1987, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1733/1983 atas nama Ar Robbid Pahim Johan, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Oktober 1983, bertanda P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173/1989 atas nama Ali Akbar Ibnu Johan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09 Desember 1989 bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-21112022-0031 atas nama Al Hafidh Bani Johan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 21 Nopember 2022 bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474013103200002, atas nama Al anshor Bani Johan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang bertanda 6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472021404090032 atas nama Arrobbid Pahim Johan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. bertanda 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472082902160015 atas nama Ali Akbar Ibnu Johan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472080808220004 atas nama Al Hafidh Bani Johan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. bertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bastiah Ahmad, Nomor 6472-KM-08112022-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Akta Kematian Nomor 6472-KM-08082022-0009 atas nama Johan Junaidi Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris, tertanggal 09 Juni 2022, bertanda P.12;
13. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, bertanda P.13;
14. Fotokopi Tabungan di Bank Kaltimara Nomor Rekening 3012665148 atas nama Johan Junaidi, bertanda P.14;
15. Fotokopi Sertifiat sebidang tanah terdapat rumah di atasnya terletak di Jalan Gerilya Gg.Ibrahim Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kota Samarinda dengan luas 147 M2 sertikat Nomor 16.01.04.08.1.102268, bertanda P.15 ;

16. Fotokopi Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah dari bapak Masdi kepada bapak Johan Junaidi, bertanda P.16 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

1. M. Masudie AR bin Muhammad, umur 652 tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN Guru, bertempat tinggal di Jalan Merdeka I, RT. 91, No. 80, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah...
  - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad bin Ahmad ;
  - Bahwa dari pernikahan Johan Junaidi bin Abdul Samad dengan Bastiah Ahmad bin Ahmad tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
    - a. Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - b. Ar Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - c. Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - d. Al Hafidh Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - Bahwa Bastiah Ahmad binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei tahun 2016 karena saki dan Johan Junaidi bin Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit ;
  - Bahwa selama hidupnya Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
  - Bahwa kedua orang tua dari Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
  - Bahwa Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggalkan harta bersama berupa Tabungan di Bank Kaltimara, Nomor Rekening : 3012665148 atas Nama Johan Junaidi; Sebidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan 1 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gerilya Gg. Ibrahim Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 147 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 16.01.04.08.1.10268, atas nama Johan Junaidi Samad; Sebidang Tanah dan 2 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 300 M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/929/14/KASU/2003 Tanggal 15 April 2003, atas nama H.Johan Junaidi Samad:

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan tersebut di atas, Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan dana uang tabungan di Bank Kaltimara dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Johan Junaidi bin Abdul Samad ;
2. Ernawati M binti Moestafa MS, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukalima, RT. 005, Kelurahan Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah...
  - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad bin Ahmad ;
  - Bahwa dari pernikahan Johan Junaidi bin Abdul Samad dengan Bastiah Ahmad bin Ahmad tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
    - a. Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - b. Ar Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - c. Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
    - d. Al Hafidh Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - Bahwa Bastiah Ahmad binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei tahun 2016 karena saki dan Johan Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggalkan harta bersama berupa Tabungan di Bank Kaltimara, Nomor Rekening : 3012665148 atas Nama Johan Junaidi; Sebidang Tanah dan 1 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gerilya Gg. Ibrahim Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 147 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : 16.01.04.08.1.10268, atas nama Johan Junaidi Samad; Sebidang Tanah dan 2 Unit Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan luas 300 M2, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/929/14/KASU/2003 Tanggal 15 April 2003, atas nama H.Johan Junaidi Samad;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan tersebut di atas, Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan dana uang tabungan di Bank Kaltimara dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Johan Junaidi bin Abdul Samad ;  
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai anak-anak dari Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ke 2 orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P.1 s/d P.9 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dan keterangan saksi, membuktikan bahwa para Pemohon terhimpun dalam satu keluarga yakni para Pemohon adalah anak kandung dari Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad ;
2. Bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian serta keterangan saksi, membuktikan bahwa Bastiah Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 di Samarinda karena sakit;
3. Bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Johan Junaidi serta keterangan saksi, membuktikan bahwa Johan Junaidi bin Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit ;
4. Bukti P.12, dan P. 13, berupa Surat Pernyataan Para Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan serta keterangan saksi membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad ;
5. Bukti P.13 P.14 dan P.15 berupa Tabungan di Bank Kaltimtara atas nama Johan Junaidi dan Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Untuk



Melepaskan Hak Atas Tanah yang keduanya atas nama Johan Junaidi terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur membuktikan para pewaris meninggalkan harta warisan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhumah Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad adalah anak kandung ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda (suami) atau janda (istri);
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat, 12:

**ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهـن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهـن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولم أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها**



## أودين-غيرمضا ر- وصية- من- و عليم حليم النساء ١٢

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun”;

dan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An An-Nisa, Ayat 11 :

## يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... إلخ

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan,  
;”.....dstnya

Menimbang, bahwa anak adalah sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad adalah 4 ( Empat ) orang anaknya masing masing Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi anak laki laki kandung, Al Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi anak laki laki kandung, Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi anak laki laki kandung, Al Hafidh Bani Johan bin Johan Junaidi anak laki laki kandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Bastiah Ahmad binti Ahmad dan Johan Junaidi bin Abdul Samad dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para Pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

**Primer :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Johan Junaidi bin Abdul Samad meninggal dunia pada pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit dan Bastiah Ahmad binti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Johan Junaidi bin Abdul Samad dan Bastiah Ahmad binti Ahmad adalah :
  - a. Al Anshor Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - b. Ar Robbid Pahim Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - c. Ali Akbar Ibnu Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
  - d. Al Hafidh Bani Johan bin Johan Junaidi (anak laki-laki);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp. 590.000,00 ( Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ibrohim, M. H dan Rusdiana, S. Ag., M. H., masing-masing Anggota Majelis, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri anggota majelis dan dibantu oleh, Baihaqi, S.H., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H

Anggota Majelis

ttd

Rusdiana, S. Ag., M. H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Manaf

Panitera Pengganti

ttd

Kartika Cahya Robiyuliana, S. H.,





Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• PNBP	Rp40.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp450.000,00
• Redaksi	Rp10.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp590.000,00

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Samarinda, 19 Desember 2022

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.